

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN  
HARGA DI TOKO MAINAN PASAR LAMA**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk*

*Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana*

*Hukum (S.H)*



**BELA NIRWANA LUBIS**

**NIM : 19-02-0007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
(STAIN MADINA)  
TAHUN 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN  
HARGA DI TOKO MAINAN PASAR LAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal untuk  
memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum*

(S.H)



Oleh


Bela Nirwana Lubis

NIM : 19020007

PEMBIMBING I

  
Akhyar, M.H.  
NIP:199005202019031012

PEMBIMBING II

  
Asrul Hamid, M.H.I.  
NIP:198709072019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**T. A 2023**


## LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga di Toko Mainan Pasar Lama" a.n Bela Nirwana Lubis, NIM: 19-02-0007. Telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 13 Oktober 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal (STAIN  
MADINA)

Ketua

Sekretaris


  
Andri Muda Nst, M.H  
NIP: 198909302019081001

  
Raja Ritonga, M.Sy  
NIP: 198508122019031005

Anggota Penguji

  
Andri Muda Nst, M.H  
NIP: 198909302019081001


  
Raja Ritonga, M.Sy  
NIP: 198508122019031005

  
Asrul Hamid, M.H.I  
NIP : 198709072019031013

  
Akhyar, M.H  
NIP: 199005202019031012

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



  
Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP: 197203132003121002

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Bela Nirwana Lubis, NIM 19020007** dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Di toko Mainana Pasar Lama**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I

  
Akhyar, M.H.I  
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II

  
Asru Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

STAIN MADINA

## LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2023

Lamp :  
Hal : Skripsi a. n  
Bela Nirwana Lubis

Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Madina  
di Panyabungan


*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperluanya terhadap skripsi a.n **Bela Nirwana Lubis, NIM 19020007** dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama"**.


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk **mempertanggung jawabkan** skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

  
Akhyar, M.H.I  
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II

  
Asrul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bela Nirwana Lubis

Nim : 19020007

Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 25 Maret 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pasar Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama". Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 11 Oktober 2023



Bela Nirwana Lubis

NIM : 19020007

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah:286)

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah:5)


*“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia”*

(Ali Bin Abi Thalib)

*“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap”*

(Q.S Al-Insyirah:8)

Kuncinya, Libatkan Allah Swt dalam setiap persoalan apapun.



## KATA PENGANTAR

SyukurAlhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman. Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga di Toko Mainan Pasar Lama sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Akhyar, M.H.I., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.




4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
6. Untuk Kedua orang tuasaya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2019 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.


Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jua lah memohon agar seluruh kebaikan darisemua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang

yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, 13 Oktober 2023



Bela Nirwana Lubis  
NIM : 19020007



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual-beli dalam Islam .....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Bentuk Dan Macam Jual Beli.....	23
5. Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan.....	25
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	29
B. Penentuan Harga dalam Perspektif Hukum Islam .....	31
1. Pengertian Harga .....	31
2. Metode Penetapan Harga.....	34
C. Laba (Keuntungan).....	37
1. Pengertian Laba (Keuntungan).....	37
2. Dasar-dasar pengukuran laba (keuntungan) dalam Islam.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Sifat Penelitian .....	44
D. Lokasi Penelitian.....	44
E. Sumber data.....	44

1. Data Primer.....	44
2. Data Skunder .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Pengolahan Data .....	45
1. <i>Editing</i> .....	47
2. <i>Organizing</i> .....	47
3. Penemuan Hasil .....	47
H. Analisis Data .....	47
I. Teknik Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama.....	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

### **Bela Nirwana Lubis, Nim: 19020007. “Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama”**

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimana praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bahwa Penetapan harga yang dilakukan pemilik toko yaitu penetapan harga *Mark-up*, yaitu harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit dengan tetap melihat harga pesaing. Namun tak jarang ada juga pelaku usaha atau karyawan yang mengambil keuntungan lebih dari hasil penjualan karyawan toko sering menjual barang diatas harga yang telah ditetapkan dengan tujuan mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut masuk ke kantong pribadi Tinjauan hukum Islam praktik penetapan harga oleh pedagang toko mainan di Pasar Lama Panyabungan adalah penetapan harga *Mark-up*, yaitu harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit dengan tetap melihat harga pesaing. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah, sedangkan dalam hal batas pengambilan keuntungan tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan, namun pengambilan keuntungan yang dilakukan karyawan toko adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai perintah Al-Quran surah An-Nisa ayat 29.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Penetapan Harga, Toko Mainan*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal dan pikiran dalam diri setiap manusia. Selain itu, manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain. Semua aktivitas yang dijalankan manusia tidak akan pernah lepas dari hubungan yang terjalin antarsesama manusia. Selain itu, manusia dikatakan makhluk sosial yaitu, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik *aqidah*, *Syari'ah*, maupun *mu'amalah*.<sup>2</sup>

Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) mereka. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asaa-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11-12

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 89.

disebutkan dalam Q.S Al Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Q.S al Maidah : 3)<sup>3</sup>

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Tidak ada hari berlalu tanpa masalah ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir manusia adalah memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kekayaan dan kebahagiaan. Selain itu, sifat manusia cenderung pada kesenangan dan harta duniawi. Islam memiliki pandangan yang positif terhadap aktivitas ekonomi, dan konsep dasar ekonomi Islam adalah bagaimana Islam melihat makna hidup manusia, bagaimana Islam memahami masalah kehidupan dan ekonomi, menjelaskan pandangan Islam tentang masalah ekonomi, termasuk bagaimana Islam menyelesaikannya.<sup>4</sup>

Islam melihat ekonomi sebagai hal yang positif. Semakin banyak orang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin baik, selama tujuan dari proses tersebut sesuai dengan ajaran Islam.<sup>5</sup> Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai salah satu faktor terpenting dalam mencapai kemuliaan (*falah*) dan karenanya kegiatan ekonomi, seperti halnya kegiatan lainnya, harus diarahkan dan dikendalikan agar

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012)

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 1.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), ..., h. 466.

sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan.<sup>6</sup> Salah satu cara untuk melakukan kegiatan ekonomi Islam adalah dengan bermuamalah.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>7</sup>

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia harus bekerja, di era globalisasi, dimana orang-orang akan bekerja sesuai dengan keahlian yang yang mereka miliki. Jika kita lihat cara berusaha mencari rezeki, sebagaimana Allah Swt perintahkan berusaha yang sifatnya umum dalam surah Al-qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".(Q.S Al-qasas :77)<sup>8</sup>*

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-qur'an dan Nabi

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), ..., h. 16.

<sup>7</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 5.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).



Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.<sup>9</sup> Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya.<sup>10</sup> Jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta yang lain dengan *ijab* dan *qabul*.<sup>11</sup>

Dalam agama Islam ketentuan-ketentuan jual beli itu diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan oleh agama hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. AnNisa: 29)<sup>12</sup>

Menurut tafsir Al-Bayaan ayat di atas menjelaskan bahwa haram kita makan harta orang dengan jalan yang batil dan membolehkan kita berniaga dan mengambil

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 121.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

<sup>11</sup> A.Zainuddin, dkk, *Al Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 83.

keuntungan syaratnya, kita ridha-meridhai. Hal ini ditujukan dengan perkataan dan perbuatan.<sup>13</sup>,

Namun tak jarang ada juga pelaku usaha atau karyawan yang mengambil keuntungan lebih dari hasil penjualan. Dari Hasil Observasi Peneliti pada 3 toko mainan yang ada di Pasar Lama karyawan toko sering menjual barang diatas harga yang telah ditetapkan yang semisalnya harga mainan tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan tujuan mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang mana selisih Rp. 10.000,- tersebut masuk ke kantong pribadi karyawan tersebut.<sup>14</sup> Hal ini akan merugikan pembeli dan bahkan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena terdapat unsur ketidakadilan yang berakibat keuntungan disatu pihak dan sewenang-wenangan serta penindasan dipihak lain. Sedangkan dalam Islam penentuan harga oleh pedagang yang diperbolehkan adalah tidak mengandung unsur *gharar*, *gambling* dan *maysir*, transaksi *al-ghaban* yaitu suatu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya.<sup>15</sup> Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.

Dari pemaparan diatas, banyak hal yang perlu dikaji tentang permasalahan tersebut yang selanjutnya dianalisis tentang pandangan hukum Islam terhadap

---

<sup>13</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan*, (Jakarta: Ladjnah Pentashin Mashaf, 1977), h. 349.

<sup>14</sup> Hasil Observasi peneliti pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>15</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 176.

penetapan harga di toko mainan Pasar Lama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga di Toko Mainan Pasar Lama.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah khasanah ilmuan ke-Islaman dalam bidang fiqh muamalah terutama dalam masalah praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama.
2. Untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan ajaran syari'at Islam terkait praktik penetapan harga di toko mainan Pasar Lama.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata.1 (S.1) Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

## E. Kerangka Teori

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain.<sup>16</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>17</sup> Dengan demikian, maka kata *al-ba'i* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.<sup>18</sup> Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Pengertian jual beli menurut pasal 20 ayat 2 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran anatara benda dengan uang. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Taqi' al-

---

<sup>16</sup> Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 13 No . 2 / September 2013, h. 202.

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria*,(Jakarta:Kencana,2012), h. 101.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria*, ..., hlm 101.

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h. 22.

Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad alHusayni', adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab dan qabul* dengan cara yang diizinkan oleh syara.<sup>20</sup> Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum ada sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "dan Allah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba"(Al-Baqarah:275)<sup>21</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (Al-Baqarah:198)<sup>22</sup>

Adapun penafsiran ayat tersebut adalah Pada musim haji seseorang tidak dilarang berusaha, seperti berdagang dan lain-lain, asal jangan mengganggu tujuan yang utama, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna.<sup>23</sup>

b. Al-Sunnah

Hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar :

<sup>20</sup> Indri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta :Kencana, 2015), h.156.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 66.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 46.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2008), h. 294.

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ كَسْبٍ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah ) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini)<sup>24</sup>

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (HR. Ibnu Majah)<sup>25</sup>

#### c. Ijma’

Ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli (berdagang), sebagai perkara yang dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga masa kini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli adalah mubah (boleh), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh, haram, dan dilarang. Hal ini tergantung pada cara yang dilakukan atau motivasi dari jual beli menurut hukum Islam. Pada situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib. Al-Shatibi memberi contoh ketika terjadinya praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik), dalam hal ini pedagang wajib menjual barangnya. Hal ini

<sup>24</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya :Mutiarra Ilmu, 1995), h. 256.

<sup>25</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2176

sesuai dengan prinsip Imam al-Shatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.

Ulama bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>26</sup> Seperti ibadah lainnya, *mu'amalah* juga mempunyai syarat-syarat sebagai dasar pelaksanaannya:<sup>27</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Nur, dengan judul *Analisis Jual Beli Fudhuli Menurut Imam Syafi'i (Studi Pada Pedagang Muslim Pusat Pasar Panyabungan)*, dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i mengatakan jual beli *fudhuli* tidak sah. Jual beli *fudhuli* ini jual beli orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian kuasa dari pemilik barang. Namun prakti jual *fudhuli* yang terjadi pada pedagang muslim di pusat pasar Panyabungan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, karena sampai saat ini para pedang masih melaksanakan jual

---

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 105.

beli *fudhuli* tersebut.<sup>28</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini peneliti akan membahas masalah penetapan harga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Jamiah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Tanpa Ukuran Yang Jelas*”. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Praktek jual beli bensin di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara dengan sistem takaran perkiraan dengan menggunakan jerigen kecil atau botol ukuran 1 liter menurut hukum Islam merupakan kebiasaan yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Hanya saja yang menjadi masalah dan bertentangan dengan hukum Islam yaitu penakarannya yang tidak sempurna dan kurang dari volume yang seharusnya 1 liter. Praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara sangat merugikan pembeli Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga permukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai

---

<sup>28</sup> Zakiyah Nur, “*Analisis Jual Beli Fudhuli Menurut Imam Syafi’i (Studi Pada Pedagang Muslim Pusat Pasar Panyabungan)*”. (skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020), h. 65.



pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>29</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini peneliti akan membahas masalah penetapan harga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Pandapotan dengan judul “*Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Malintang)*” Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Praktik jual beli tanah dengan sistem uang panjar di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal yaitu pertama pihak melakukan perjanjian, perjanjian yang dilakukan dalam praktik jual beli dengan sistem uang panjar adalah dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian melakukan pembayaran dengan sistem panjar dimana pembeli memberikan uang muka kepada sipenjual sebagai tanda jadi dalam jual beli tersebut dan sisanya akan dilunasi sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan, mengenai status panjar dalam jual beli pendapat fikih As-Syafi’i berpendapat bahwa jual beli tidak sah. Sedangkan Pemahaman fikih Hanbali berpendapat bahwa jual beli tersebut adalah sah. Akan tetapi mengenai praktik yang terjadi di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal bahwa pelaksanaan jual beli dengan memakai uang

---

<sup>29</sup> Nur Jamiah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Tanpa Ukuran Yang Jelas*”, (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, 2019, h. 62.

panjar, hukum pada jual beli ini adalah rusaknya akad dan harta yang hangus menimbulkan harta riba sebagaimana menghindari dari penjelasan al-Qur'an mengenai isi kandungan ayat Surah An-Nisa Ayat 29.<sup>30</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini peneliti akan membahas masalah penetapan harga.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas beberapa bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tinjauan teoritis yang membahas tentang jual beli dalam Islam, penetapan harga dalam perspektif hukum Islam dan laba (keuntungan).

---

<sup>30</sup> Pandapotan, "Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Malintang)", (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, 2022, h. 62.

- BAB III : Merupakan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- BAB IV : Merupakan hasil dan pembahasan tentang bagaimana praktik penetapan harga dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik penetapan harga
- BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

